



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
Nomor : W30-U/ 231 /HK.00/II/2021

TENTANG

STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI
DI PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

KETUA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA


- Menimbang : a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tinggi Jayapura dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya;
- b. Bahwa untuk memperoleh salinan informasi, diperlukan biaya untuk penggandaan dan transportasi untuk melakukan penggandaan informasi tersebut;
- c. Bahwa dalam rangka pelayanan informasi tersebut, perlu ditetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Biaya perolehan informasi dibebankan kepada Pemohon;
- Kedua : Biaya perolehan informasi sebagaimana diktum pertama terdiri dari :
- a. Biaya penggandaan :
- Biaya fotokopi : Rp. 300,- per lembar, dan/atau
 - Biaya CD-R : Rp. 3.000,- per keping;
- b. Biaya transportasi : Rp. 8.000,- per kegiatan (PP dan jika diperlukan)
- Ketiga : Permohonan informasi mengenai penggandaan putusan atau penetapan tidak dikenakan biaya leges karena yang dapat diberikan kepada pemohon bukan merupakan salinan resmi;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 02 Februari 2021

KETUA
Selaku Atasan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi



HERU PRAMONO, S.H., M.Hum.
NIP. 19611119 198512 1 001.